

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Demikian pula, pencurian kendaraan bermotor dikenakan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena bentuk pencurian yang diperberat adalah yang didasarkan pada faktor caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yaitu dengan cara:
  - a. Membongkar (*braak*);
  - b. Memanjat di jelaskan dalam Pasal 99 KUHP;
  - c. Merusak (*vebriking*), antara merusak dan membongkar terdapat perbedaan, membongkar dapat menimbulkan kerusakan yang berat Sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah;
  - d. Memakai anak kunci palsu (*valsche steutels*).

Pasal 100 KUHP menjelaskan anak kunci palsu adalah segala perkakas atau alat yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci.

- e. Perintah palsu (*valsche order*), adalah suatu perintah yang isi perintah itu tidak benar adanya.
- f. Pakaian jabatan palsu (*valsche kostuum*), adalah pakaian/seragam yang digunakan atau dipakai oleh orang yang sebenarnya tidak berhak memakainya.

2. Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 472/Pid. B/2011/PN Jak-Sel. tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Didi Djunaedi alias Joni didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan memutuskan: Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 472/Pid.B/2011/PN Jkt-Sel. telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Walaupun terdakwa DIDI DJUNAIDI als JONI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan akan tetapi barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil *Mercedes Benz* warna hitam No. Pol. (palsu) B-210-QR No Pol (asli) B-1373-TAC berikut surat keterangan dikembalikan kepada saksi korban Fitria Sulistya Nova Rini, sehingga saksi korban dirugikan selama peroses hukum berlangsung.

## **B. Saran**

Setelah mengadakan penelitian tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Semua aparat dalam lembaga peradilan yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terutama hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara sebaiknya mengutamakan perasaan yang bersifat objektif yang artinya hakim dalam memutus perkara harus mendasarkan pada hasil pembuktian, selain itu juga hakim di dalam menjatuhkan pidana selayaknya mendasarkan pada kesalahan dari terdakwa;
2. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim sebaiknya janganlah pandang bulu dengan kata lain hakim janganlah membedakan setiap orang yang berperkara baik itu orang biasa maupun pejabat, hakim selayaknya bersikap adil dalam memutus perkara demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

